

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penaggulangan maupun pemberantasannya.¹

Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan membat rumput karena memberantas korupsi adalah layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat. Perkembangan korupsi sampai saat ini sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya.²

Fenomena dalam penegakan korupsi yang ada belum menunjukkan adanya satu sistem besar penegakan hukum (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu diantara institusi penegak hukum seiring terjadi perbedaan persepsi dan tumpang tindih wewenang diantara penegak hukum terhadap perkara tindak

¹ UN Anti Corruption Policy, Global Programme Against Corruption, Draft UN Manual on Anti Corruption Policy, Vienna, June 2001, hal. 2 dalam : Arief Amrullah, Korupsi, Politik dan Pilkada (Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia), Jurnal Ilmu Hukum MADANI, FH-UNISBA, Bandung, 2005, hlm. 129

² Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi (Aspek Nasional dan Aspek Internasional), Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 1

pidana korupsi. Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Advokat.³

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 20 Tahun 2001), yang merupakan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang termasuk dalam hukum pidana khusus. Ciri-ciri hukum pidana khusus, antara lain:

- a. Memuat satu jenis tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana khusus
- b. Mengatur tidak saja hukum pidana materil tetapi juga sekaligus hukum pidana formil
- c. Terdapat penyimpangan asas

KUHP telah mengatur tentang berapa perbuatan yang merupakan korupsi. Namun pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dipandang tidak cukup efektif, oleh karena itu lahirlah Peraturan Pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang lahir dari perbaikan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kesemuanya merupakan salah satu wujud dari usaha tersebut.

Adanya perubahan pada Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentu saja menjadikan sebagian pasal dari sekian banyak pasal mengalami perubahan dalam rumusannya. Salah satu pasal yang mengalami perubahan rumusannya yaitu Pasal 5 dan Pasal 6 mengenai tindak pidana suap. Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam KUHPidana tetapi langsung menyebutkan unsur - unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHPidana yang diacu.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 6 ayat (2) menyebutkan, bahwa termasuk dalam tindak pidana korupsi, setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri

³ Jandi Mukianto, 2017, Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia, Kencana, Depok, hlm. 11.

sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Pasal diatas cukup memberikan rumusan mengenai tindak pidana korupsi suap yang berkaitan dengan advokat, tetapi tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan konsep mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan oleh advokat kepada klien.

Advokat adalah salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum baik perdata, pidana maupun administrasi negara. Dalam sumpahnya, advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya advokat memiliki hak dan kewajiban serta fungsinya sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang mengatur bahwa Advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku.

Dalam Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Advokat, Peran advokat sebagai aparat penegak hukum juga memiliki hak imunitas dalam Pasal 16 Undang Undang Advokat dijelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menyebutkan bahwa, "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini". Yang dimaksud dengan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien", sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2003. Menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Hak imunitas advokat dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Hak imunitas advokat belakangan ini sering kali disalah artikan dalam hal mana diartikan seolah-olah semua tindakan yang dilakukan oleh advokat untuk kepentingan klien dilindungi undang-undang dan juga tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya secara hukum. Pemahaman mengenai hak imunitas advokat, pada dasarnya terkait dengan latar belakang dari pertanyaan mendasar mengenai alasan advokat harus dilindungi dengan suatu imunitas. Alasan mendasar

advokat diberikan perlindungan hak imunitas adalah karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana, perdata, dan administratif selama pembelaan yang mereka lakukan tanpa melanggar hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan melakukan kajian secara mendalam terhadap tindak pidana korupsi yang berakitan dengan advokat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi advokat, serta bahan hukum lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diutarakan diatas, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah makna konsep frasa mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan oleh Advokat pada Pasal 6 Ayat (2) Undang Undang No 20 tahun 2001?
2. Apakah Advokat dapat dipidana jika mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili menurut Undang Undang No 20 tahun 2001?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna konsep frasa mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan oleh Advokat pada Pasal 6 Ayat (2) tahun 2001
2. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya Advokat dipidana jika mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili menurut Undang – Undang N0 20 tahun 2001.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama hukum pidana yang berkaitan dengan kewenangan dan tugas Advokat;
 - b. Untuk mendalami dan mempraktikkan teori – teori yang telah diperoleh penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi perumus dan pembuat Undang Undang
 - b. Diharapkan menjadi bahan acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan dan pendapat Advokat
 - c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara penelitian di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1.5.1. Jenis Penelitian

Peter M. Marzuki berpendapat “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mengemukakan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (*normative legal research*). Penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum terkait makna frasa mempengaruhi nasehat atau pendapat oleh advokat pada Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang No. 20 tahun 2001.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana-Prenada. Media Group. Jakarta. 2007. Hal.35.

1.5.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan tersebut memungkinkan untuk dilakukan interpretasi terhadap norma-norma didalam peraturan perundangundangan. Pada penelitian ini mengkaji rasio legis dari peraturan perundan-undangan tersebut.

Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji dan menganalisa kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis isu hukum yang akan diteliti.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1.5.4. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang sifatnya mengikat yaitu berupa norma-norma hukum yang meliputi ketentuan-ketentuan, perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian.⁵ Dalam penelitian sumber bahan hukum primer antara lain :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 2) Undang – Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang – Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat

1.5.5. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian hukum ini sumber bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder antara lain adalah

⁵ Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit., hal 141.

buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau law review.⁶

1.5.6. Bahan Hukum Tersier

Pada penelitian hukum ini sumber bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum tersier antara lain adalah kamus besar bahasa Indonesia kamus hukum, ensiklopedia dll.

1.5.7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penggunaan teknik pengumpulan bahan hukum digunakan untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang akan dijadikan acuan dalam menjawab isu hukum pada penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan metode inventarisasi, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum pada penelitian ini dalam perundang-undangan, kemudian dilakukan kategorisasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan hierarki perundang-undangan.

Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan dengan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan penelitian dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁷

1.5.8. Teknik Analisi Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik analisis bahan hukum digunakan untuk mengetahui konsep frasa mempengaruhi nasehat dan pendapat oleh advokat pada Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang No. 20 tahun 2001.

Penggunaan teknik analisis normatif atau preskriptif dilakukan dengan cara analogi, yaitu penemuan hukum dengan cara mengabstraksikan konsep dan teori dalam suatu aturan atau norma yang kemudian diterapkan terhadap suatu peristiwa yang belum ada peraturannya.

⁶ I Made Pasek D.metodologi penelitian hukum normative dalam justifikasi teori hukum.Pernada Media Group.Jakarta.2016.hal 145.

⁷ Moh.Nazir,Metode penelitian. Ghalia Indonesia: Jakarta. 1998. hal 111.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika yang disusun secara sistematis

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tujuan mengenai konsep tugas advokat, konsep kewenangan advokat, dan konsep hubungan advokat dengan klien dan konsep-konsep umum yang akan di bahas dalam penelitian.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab Pembahasan merupakan Bab yang berisi tentang Pembahasan penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan yaitu tentang Makna Konsep Frasa Mempengaruhi Nasihat atau Pendapat oleh Advokat pada Pasal 6 Ayat (2) Undang – Undang No. 20 Tahun 2001.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab Penutup berisikan tentang kesimpulan dari penelitian serta saran dari uraian analisis pembahasan Makna Konsep Frasa Mempengaruhi Nasihat atau Pendapat oleh Advokat pada Pasal 6 Ayat (2) Undang – Undang No. 20 Tahun 2001. Kesimpulan dan saran bab ini merupakan bab bagian akhir dalam penelitian ini.